



PUTUSAN

Nomor 59/PID/2019/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : TANTI K. HUNOWU alias TANTI
2. Tempat Lahir : Daenaa
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 07 Mei 1985
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan Indonesia : Indonesia
6. Alamat : Desa Daenaa, Kecamatan Limboto Barat,
Kabupaten Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : IRT

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto, Nomor 190/Pid.B/2019/PN Lbo tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2019, No. Reg. Perkara: PDM-57/LIMBO/10/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TANTI K. HUNOWU alias TANTI pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di depan pintu rumah terdakwa di Desa Daenaa Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik**

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 59/PID/2019/PT GTO



seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban EWIN JHON sedang berada di teras rumahnya dan terdakwa sedang berdiri di depan pintu rumah terdakwa dimana rumah saksi korban EWIN JHON dan rumah terdakwa adalah bersebelahan kemudian saksi korban EWIN JHON dan terdakwa bertengkar lalu terdakwa berkata kepada saksi korban *"Yio hemo hule ole pepi to di balaka lo pindu lo depula lapatao yio hemongohi doi ole pepi wawu hemo hugel oliyo"* yang artinya *"Kamu setubuhi si pepi di belakang pintu dapur lalu kamu beri uang si pepi agar kamu bebas selingkuh dengan dia"* dengan cara berteriak;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa malu dan terhina di depan masyarakat yang ada di tempat kejadian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, tanggal 21 November 2019, NO.REG.PERK: PDM-57/LIMBO/10/2019 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TANTI K. HUNOWU alias TANTI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TANTI K HUNOWU alias TANTI selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah terdakwa untuk segera ditahan;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar RP3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN Lbo tanggal 12 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TANTI K. HUNOWU alias TANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencemaran Nama Baik**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto, pada tanggal 16 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta Pid/2019/PN Lbo, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, pada tanggal 17 Desember 2019, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi tahu oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati berkas perkara, ternyata permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding (Penuntut Umum) tidak mengajukan memori banding dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetap mengadili perkara ini dengan memperhatikan Putusan yang dimintakan banding dengan Berita Acara Persidangan yang menyertainya;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 59/PID/2019/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 190/Pid.B/2019/PN Lbo tanggal 12 Desember 2019 dan Berita Acara Persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencemaran nama baik**" sebagaimana didakwakan kepadanya, karena itu, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat, dengan tambahan pertimbangan bahwa pada saat kejadian, korban telah membalas dengan cara melempar Terdakwa dengan sebuah kursi plastic dan bingkai foto. Antara Terdakwa dan korban telah lama terjadi perselisihan yaitu korban selalu menghina Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yang menyinggung korban;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 190/Pid.B/2019/PN Lbo tanggal 12 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 190/Pid.B/2019/PN Lbo tanggal 12 Desember 2019 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding berjumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 59/PID/2019/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020, oleh **Dr. I Made Sukadana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sigit Hariyanto, S.H, M.H.**, dan **Lutfi, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Mastin Boludawa, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum/Pembanding dan Terdakwa/Terbanding;

Hakim Anggota

Ttd

Sigit Hariyanto, S.H., M.H.

Ttd

Lutfi S.H.

Hakim Ketua

Ttd

Dr. I Made Sukadana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Mastin Boludawa, SH

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,

H. SUHAIRI Z. SH.,MH

NIP. 19620719 198503 1 002

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 59/PID/2019/PT GTO